

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada penjelasan bab dan analisa skripsi ini, oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan untuk jawaban terhadap persoalan kajian seperti berikut:

1. Perkara sengketa ekonomi syariah dengan No. 1169/Pdt.G/2019/PA.Kds diputus dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Yang menjadi dasar perkara *a quo* diputus NO ialah gugatan penggugat dinilai cacat formil oleh majelis hakim, yang mana penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikannya ataupun sudah menjalankan wanprestasi. Padahal dalam praktek hukum, perjanjian bersifat timbal balik serta masing- masing pihak sudah dibebani hak serta kewajiban guna memenuhi prestasi. serta pada hal itu seseorang tidak memiliki hak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajibannya pada perjanjian.
2. Sebagai pertimbangan untuk melakukan penanganan perkara ini hakim merujuk pada UU No. 7 tahun 1989 sebagaimna sudah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 serta perubahan yang ke kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 mengenai peradilan Agama, Serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Majelis Hakim mrrmutuskan dengan mengatakan menolak gugatan provisi penggugat serta mengabulkan eksepsi tergugat, mengatakan sah secara hokum akad murabahah tanggal 29 November 2016 yang dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat dengan tergugat, Mengatakan penggugat sudah menjalankan wanprestasi terhadap perjanjian akad murabahah, memaparkan jika gugatan penggugat tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) serta menghukum penggugat guna menjalankan pembayaran biaya perkara yang muncul dari sengketa ini yakni senilai Rp. 3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah)

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kudus
Kedepannya pengadilan agama kudus wajib mengoptimalkan penanganan masalah ekonomi syariah supaya menaikkan wawasan keilmuan sengketa ekonomi syariah serta juga gugatan yang mengandung cacat formil, juga memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kewenangan pengadilan agama dalam hal ekonomi syariah. Supaya pengadilan agama kudus menjadi teladan serta referensi bagi pengadilan yang lain.
2. Untuk pihak perbankan syariah
Sebagai bagian dari upaya sosialisasi UU No. 3 tahun 2006 mengenai peradilan agama yang berwenang memutus masalah ekonomi syariah, diharap Perbankan syariah turut melakukan pengawasan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.
3. Untuk nasabah serta Masyarakat
Masyarakat serta nasabah menyelesaikan masalah ekonomi syariah di pengadilan agama. Serta hendaknya lebih berhati-hati serta cermat dalam menganalisa surat gugatan agar tidak mengandung cacat formil.

